

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai subjek hukum tidak akan bisa hidup sendiri tanpa berhubungan ataupun bantuan dari orang lain disekitarnya. keberadaan manusia di alam semesta sebagai makhluk sosial sudah menjadi fitrah yang ditetapkan oleh Allah SWT. Maka dari itu interaksi sosial hubungan antara manusia dengan manusia dalam menegakkan *hablumminannās* sangat perlu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Disisi lain hubungan manusia antar manusia juga memiliki nilai ibadah apabila dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah SWT.

Ajaran Islam juga memberikan aturan sesuai perintah Allah SWT. Dalam menegakkan norma hukum agar setiap manusia mengetahui perbuatan yang harus dikerjakan dan perbuatan yang harus ditinggalkan. Adanya norma hukum di dalam Islam yaitu untuk mendatangkan kemanfaatan, keadilan dan kemaslahatan bersama untuk keamanan umat Islam, dan juga agar menghindari dari unsur penganiayaan, penipuan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Adapun hukum muamalah dalam perjanjian kerjasama yaitu memberikan nilai pokok aturan yang baik, diantaranya saling mempecahkan satu sama lain, saling tolong menolong, dan saling menguntungkan tanpa merugikan antara yang satu dengan yang lainnya, maka dengan begitu cara pembagian yang menjadi konsekuensi harus sedemikian adanya.

Sebagai makhluk hidup di alam semesta pasti membutuhkan bantuan dari orang lain maka dari itu hidup dalam bermasyarakat perlu melakukan aktivitas yang namanya usaha dan bekerja agar apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari bisa didapatkan dengan cara tersebut, banyak kalangan masyarakat khususnya di daerah pedesaan yang tertarik untuk mengembangkan sumber daya yang kaya karakteristik tanahnya. Masyarakat di daerah pedesaan memanfaatkan tanahnya sebagai sumber usaha ataupun penghasilan untuk dikelola menjadi lahan pertanian. Dalam bidang pertanian suatu jenis kerjasama antara penggarap dan pemilik lahan, biasanya penggarap (*mudharib*) adalah orang yang memiliki pola pikir profesionalitas dalam mengelola atau menggarap tanah tersebut.¹ Praktik dalam muamalah pada pengelolaan lahan bagi para petani yang terkendala tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam pada umumnya maka bisa melakukan kerjasama bagi hasil kepada pihak lain yang menginginkannya, kerjasama bagi hasil di bidang pertanian adalah bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagiannya harus mendapatkan sama rata antara si pemilik lahan dengan si penggarap.

Kerjasama muamalah dalam bidang pertanian terdapat beberapa akad diantaranya: akad *muzāra'ah*, akad *mukhābarah* dan akad *musāqah*. Adapun akad *muzāra'ah* yaitu kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu

¹Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2020), 202.

(persentase) hasil panen,² yang mana benihnya dari pemilik lahan. Akad *mukhābarah* yaitu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik lahan dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.³ Akad *musāqah* yaitu seseorang bekerja pada pohon anggur atau pohon-pohon yang lainnya (mengurusnya) yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu sebagai imbalan dari hasil yang diurusnya.⁴ Sistem *muzāra'ah* ini kerjasamanya menggunakan sistem *paroan* yang mana pemilik lahan membuat perjanjian di awal akad atas kerjasamanya dengan penggarap, pelaksanaan bagi hasil pemilik lahan dan penggarap melakukan perjanjian terlebih dahulu dimana dalam perjanjiannya tidak ditentukan kapan akan menggarap, maksudnya setelah melakukan perjanjian antara kedua belah pihak maka si penggarap bebas untuk menggarap lahan tersebut kapanpun, dan persentase pembagian hasilnya akan dibagikan ketika sudah panen. Artinya ketika apa yang dijadikan objek nanti sudah panen maka yang diterima antara si pemilik lahan maupun si penggarap harus benar-benar sesuai dengan pengorbanan dan pekerjaannya selama berlangsung, tenaga ataupun tetesan keringat menggambarkan suatu bukti dalam kerja keras untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam mencapai kebutuhan hidup. Kerjasama *muzāra'ah* juga termasuk bagian dari skema kerjasama

² Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah*, (Malang: Inteligencia Media, 2019), 59.

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 145.

mudharabah yang merupakan bentuk kontrak dalam melibatkan antara kedua belah pihak yaitu pemilik modal (*Shāhibul maal*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola usaha (*mudharib*) dengan tujuan untuk mencapai keuntungan yang dibagi diantara mereka berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama.⁵

Akad *muzāra'ah* memiliki persamaan dan perbedaan dengan akad *musāqah*. Persamaannya adalah keduanya merupakan akad (perjanjian) bagi hasil. Adapun perbedaannya adalah di dalam *musāqah* tanamannya telah ada, tetapi memerlukan tenaga kerja untuk memeliharanya. Di dalam *muzāra'ah* tanamannya di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya.⁶

Hukum *muzāra'ah* sendiri diperbolehkan sebagian besar para sahabat, tabi'in, dan para imam, serta tidak diperbolehkan sebagian yang lain. Dalil yang membolehkannya adalah muamalah Rasulullah SAW. Berikut di bawah ini hadis yang membolehkan akad *muzāra'ah*:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah pernah menyerahkan pohon kurma Khaibar dan tanah beliau kepada orang-orang Yahudi Khaibar agar mereka mengerjakannya dari harta mereka dan Rasulullah memperoleh setengah dari bagian buahnya” (H.R. Bukhari).⁷

⁵ Zainuddin S, “*Muzāra'ah* dan Kerjasama Masyarakat Luwu Timur”, *Jurnal Muamalah*, Vol. 5, No. 1, juni 2016, 26.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*..., 121.

⁷ Imam Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrohim Ibn Mukhiroh Ibn Barzabah Al-Bukhori Al-Ju'fi Al-Mutafasannah, *Shohihul Bukhori*, (Libanon: Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah, Bairut, 2004.), 419.

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW. mempekerjakan orang-orang Khaibar di tanah Khaibar dan mereka mendapat separuh dari tanaman atau buah-buahan yang dihasilkannya. Ketika itu Rasulullah SAW. memberi istri-istrinya sebanyak seratus *wasaq* (delapan puluh *wasaq* kurma dan dua puluh *wasaq sya'ir*). Ada juga golongan yang menafsirkan larangan tidak boleh melakukan akad *muzāra'ah* karena dengan sesuatu yang tidak diketahui. Ini karena mereka berhujjah dengan hadis Rafi' bin Khadij berikut adalah hadis yang tidak membolehkan akad *muzāra'ah*:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِبُ بِالْأَرْضِ عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ

Artinya: Rafi' bin Khadij berkata "Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang-kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil. Oleh karena itu Rasulullah melarang paroan dengan cara demikian" (H.R. Bukhari).⁸

Penjelasan hadis di atas yang melarangnya apabila penghasilan dari sebagian tanah mesti ditentukan kepunyaannya dari salah seorang diantara mereka. Karena memang di masa dahulu mereka *memaronkan* tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur, persentase bagian masing-masingpun tidak diketahui. Keadaan seperti itulah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis tersebut sebab pekerjaan seperti itu bukanlah termasuk cara yang adil dan insaf.

⁸ (H.R. Bukhari) Imam Abu Husain, Muslim Ibn Hajjaji, *Shahih Muslim*, Juz III (Beirut Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1413 H.), 1173.

Kejadian yang terjadi pada masyarakat di Desa Dempo Timur bahwasanya mayoritas mereka bekerja sebagai petani pada bawang merah, namun yang menjadi permasalahan penduduk di sana (Dempo Timur) tidak semuanya memiliki lahan pertanian sendiri untuk bertani, sehingga mereka melakukan kegiatan tolong menolong seperti halnya kerjasama dalam menggarap lahan pertanian, dengan cara pemilik lahan memperbolehkan orang lain untuk melakukan penggarapan terhadap lahan yang dimilikinya dengan sistem *paroan* tanpa jangka waktu yang tidak ditentukan, artinya penggarap bebas menggarap lahan miliknya sampai kapanpun, dan persentase pembagian hasilnya yang didapat akan dibagikan ketika bawang merah nanti itu sudah panen.

Dengan perjanjian yang biasanya dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi hanya kedua belah pihak saja yang mengetahuinya sehingga seringkali terjadi dalam praktik perjanjian saat kemudian hari menimbulkan berbagai macam masalah dimana pemilik lahan secara sepihak mengambil untung lebih banyak dari hasil panen yang telah penggarap peroleh dengan alasan benihnya itu dari si pemilik lahan, dan ditambah lagi karena kondisi lahannya bisa di bilang sangat bagus (subur) dalam menghasilkan bawang merah.

Dengan kejadian di atas yang sering kali terjadi di Desa Dempo Timur maka penggarap memperlmasalahkan tentang perjanjian sistem *paroan* yang sudah mereka sepakati di awal, oleh karenanya permasalahan seperti itu sering kali terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak karena si penggarap berfikir kerjasama bagi hasil yang ia terima jelas tidak sesuai dengan kerjasama

yang ia lakukan. Hal tersebut disebabkan karena di awal akad ketika mereka melakukan perjanjian kerjasama tidak adanya bukti tertulis mengenai sistem *paroan* yang telah mereka sepakati bersama dan ditambah lagi tidak ada batasan waktu untuk menggarap lahan tersebut. Hal seperti itu yang menyebabkan lemahnya perjanjian dan timbul perselisihan antara si pemilik lahan dengan si penggarap dikemudian hari.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Praktik Sistem *Paroan* Pada Petani Bawang Merah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan”**

B. Rumusan Masalah

1. bagaimana praktik sistem *paroan* pada petani bawang merah di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan ?
2. bagaimana praktik sistem *paroan* pada petani bawang merah dalam perspektif Fiqh Muamalah ?

C. Tujuan Penelitian

1. untuk dapat mengetahui praktik sistem *paroan* pada petani bawang merah di Desa Dempo Timur, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan.
2. untuk dapat mengetahui praktik sistem *paroan* pada petani bawang merah dalam perspektif Fiqh Muamalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademik

penelitian ini diharapkan agar dapat membantu akademisi sebagai pedoman di kampus dalam bidang Fiqh Muamalah khususnya kepada mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

2. Bagi Desa atau Kelurahan

penelitian ini diharapkan agar mengetahui lebih dalam lagi mengenai sistem *paroan* pada akad (*muzara'ah*) bagi hasil dalam bidang Fiqh Muamalah agar kedepannya lebih berhati-hati dan lebih baik lagi saat melakukan sistem *paroan* sesuai dengan ajaran Islam

3. Bagi Peneliti.

penelitian ini sangat diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih luas lagi dan tentunya juga menambah pengetahuan baru terkait sistem *paroan* yang di perbolehkan atau yang tidak diperbolehkan dalam Fiqh Muamalah.

E. Kajian Pustaka

Adapun tinjauan pustaka dari penelitian ini yang diambil dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Wahyulisa Haryanti, yang berjudul “*Analisis Pelaksanaan Sistem Paroan pada Petani Kopi Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang)*”⁹

Perbedaannya adalah penelitian terdahulu saat melakukan perjanjian sistem

⁹ Wahyulisa Haryanti, “*Analisis Pelaksanaan Sistem Paroan pada Petani Kopi Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang)*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Tahun 2021.

paroan terdapat unsur *ghārar* dimana dalam pembagain hasilnya tidak ditentukan antara pemilik lahan dengan petani penggarap mendapat berapa persen dari hasil panen tersebut, sedangkan yang peneliti teliti saat melakukan perjanjian sistem *paroan* di awal akad sudah jelas untuk pembagain hasilnya dibagikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak namun dipertengahan akad yang terjadi pemilik lahan mengambil untung lebih banyak dari hasil panen yang didapat, ditambah lagi penelitian terdahulu fokus pada petani kopi, sedangkan peneliti fokus pada petani bawang merah. Perbedaannya juga terletak pada lokasi penelitian dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan sedangkan saudari Wahyulisa Haryanti berada di Desa Renah Kurung Kabupaten Kapahiang. Persamaanya adalah sama-sama mengangkat tema tentang sistem *paroan* pada akad *muzāra'ah* di bidang pertanian.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Muslikawati, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Maro Sawah di Dusun Ngangik Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan*”¹⁰ Perbedaannya adalah penelitian terdahulu dalam melakukan praktik *maro* sawah tidak ada kejelasan akad dimana seharusnya yang ditanam hanya tanaman yang disepakati di awal yaitu tanaman padi sehingga pada pertengahan akad terjadi permasalahan dimana si penggarap dengan sengaja di pinggiran

¹⁰ Nurul Muslikawati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Maro Sawah di Dusun Ngangik Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2018.

sawahnya ditanami semacam sayuran dan kacang panjang hasil dari tanaman tersebut di ambil si penggarap, sedangkan yang peneliti teliti saat melakukan perjanjian sistem *paroan* di awal akad sudah jelas untuk pembagain hasilnya dibagikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak namun dipertengahan akad yang terjadi pemilik lahan mengambil untung lebih banyak dari hasil panen yang didapat, ditambah lagi perbedaannya dengan saudari Nurul Muslikawati terletak pada lokasi penelitian dimana peneliti melakukan penelitian di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, sedangkan saudari Nurul Muslikawati melakukan penelitian di Dusun Ngangik Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan saudari Nurul Muslikawati adalah mengangkat tema tentang sistem *paroan* bagi hasil akad *muzāra'ah* pada bidang pertanian.

3. Skripsi yang ditulis oleh Jejen Mahrusi, yang berjudul “*Tinjauan Konsep Muzāra'ah Terhadap Sistem Paron dalam Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan*”¹¹ Perbedaannya adalah penelitian terdahulu saat melakukan perjanjian sistem *paron* di awal akad untuk penyediaan bibit, pupuk dan biaya saat penggarapan sawah dibebankan pada petani penggarap, sedangkan yang peneliti teliti saat melakukan perjanjian sistem *paron* di awal akad sudah jelas untuk bibitnya

¹¹ Jejen Mahrusi, “*Tinjauan Konsep Muzāra'ah Terhadap Sistem Paron dalam Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pamekasan, Tahun 2018.

di tanggung pemilik lahan dan pembagain hasilnya dibagikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak namun dipertengahan akad yang terjadi pemilik lahan mengambil untung lebih banyak dari hasil panen yang didapat, ditambah lagi perbedaannya dengan saudara Jejen Mahrusi terletak pada lokasi penelitian dimana peneliti melakukan penelitian di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, sedangkan saudara Jejen Mahrusi melakukan penelitian di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan saudara Jejen Mahrusi adalah mengangkat tema tentang sistem *paroan* bagi hasil akad *muzāra'ah* pada bidang pertanian.

4. Jurnal Nasional oleh Diaz Risqi Wardani dkk, 2019 dengan judul *“Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah pada Penerapan Akad Muzāra'ah dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah di Tulung Agung”*¹² Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan empiris normatif terdapat juga petani dalam kondisi tetap atau tidak mengalami perubahan terhadap indikator harta dalam pendapatan yang diperoleh para petani penggarap sawah dari kerjasama *muzāra'ah* yang jumlahnya beragam tergantung dengan jumlah lahan sawah yang dikerjakan. sedangkan yang peneliti teliti saat melakukan perjanjian sistem *paroan* di awal akad sudah jelas untuk pembagain hasilnya dibagikan sesuai dengan

¹² Diaz Risqi Wardani, “Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah pada Penerapan Akad *Muzāra'ah* dengan Pendekatan *Maqashid Syari'ah* di Tulung Agung”, *Jurnal Ekonomi Syari'ah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No. 7, Juli 2019, 1453-1454.

kesepakatan kedua belah pihak namun dipertengahan akad yang terjadi pemilik lahan mengambil untung lebih banyak dari hasil panen yang didapat, Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dan saudari Diaz Risqi Wardani adalah sama-sama menjelaskan tema tentang sistem *paroan* pada akad *muzāra'ah*, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada metode pendekatan yang dilakukan oleh saudari Diaz Risqi Wardani yaitu dengan metode *Maqashid* Syari'ah sedangkan peneliti dengan metode perspektif Fiqh Muamalah, selain itu juga objek penelitiannya fokus pada petani sawah sedangkan peneliti fokus pada petani bawang merah, dan juga terletak pada perbedaan lokasi penelitian yang dilakukan oleh saudari Diaz Risqi Wardani di Tulung Agung sedangkan yang dilakukan oleh peneliti terletak di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca di dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I (PENDAHULUAN): Pendahuluan ini berisi pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Diantaranya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (LANDASAN TEORI): Berisi tentang penjelasan terkait teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan judul “Praktik

Sistem *Paroan* pada Petani Bawang Merah dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

BAB III (METODE PENELITIAN): Bab ini berisi tentang metode yang digunakan pada metode penelitian yang di dalamnya memuat sebuah jenis penelitian, lokasi penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV (HASIL PENELITIAN): Dalam bab ini membahas mengenai data yang sudah diperoleh oleh peneliti di dalam lapangan serta menganalisis praktik sistem *paroan* pada petani bawang merah di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan dalam perspektif Fiqh Muamalah.

BAB V (PENUTUP): Bab ini berisi kesimpulan tentang penelitian, dan juga dapat diartikan sebagai jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang sudah dijelaskan serta telah dianalisis sebelumnya. Pada bab terakhir ini juga menyertakan saran yang bermanfaat terhadap penelitian yang sudah didapat oleh peneliti

